

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini telah berkembang sangat pesat. Teknologi dan informasi menjadi kebutuhan bagi masyarakat pada saat ini. Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi.<sup>1</sup>

Tidak dipungkiri lagi bahwa pengaruh kemajuan teknologi informasi ini sangat besar. Dari segi manfaatnya adalah perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah memunculkan perkembangan dan memunculkan daya kreatifitas manusia. Saat ini manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan mudahnya saat ini kita mudah dalam mengakses segala informasi antara lain *e-banking*, *e-commerce*, *e-library*, *e-goverment*, *e-learning* dan banyak lagi, kemudahan yang dapat dilakukan dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini.

Perkembangan teknologi dan informasi juga telah mengubah dunia menjadi tanpa batas dan terjadi perubahan sosial yang sangat cepat dan menimbulkan

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7

pengaruh negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.<sup>2</sup>

Pengaruh tersebut bisa dirasakan pada saat ini adalah dengan mudah akses teknologi dan informasi membuat peluang kejahatan yang muncul semakin banyak. Bukan saja kejahatan konvensional seperti pencurian dan penipuan yang tetapi saat ini muncul kejahatan baru yang dapat dilakukan dengan media *online*. Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan yang baru perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan kejahatan yang disebut dengan kejahatan mayantara atau *cybercrime*.

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menumbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salahsatumasalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnyakejahatan-kejahatan yang sifatnya ”baru” khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Lazaim dikenal dengan sebutan kejahatan mayantara (*Cybercrime*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23

<sup>3</sup>Ikhsan Yusda PP, :Analisis terhadap *Cyber Crime* dalam Kaitannya dengan Asas Teritorialitas” Jurnal TEKNOIF, Vol. 3 No.1 (April 2015), ISSN: 2338:2724 ,hlm. 45

Kejahatan Mayantara yang dikenal dengan nama *cybercrime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan Peraturan Perundang-Undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku (KUHP, dan sebagainya), namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.<sup>4</sup>

Perkembangan Teknologi dan Informasi juga diikuti dengan perkembangan Media Sosial. Banyak media sosial yang digunakan pada saat ini antara lain *Facebook, Whatsup Twitter, Snapchat, Intagram, BlackBery Massager* dan lain sebagainya, yang pada saat ini sebagai salah satu kebutuhan masyarakat. Kelebihan yang menonjol pada media sosial saat ini selain siapapun, baik anak kecil, remaja dan orang dewasa bebas mengaksesnya kelebihan yang lain adalah semakin luas daya jangkau seperti banyaknya gambar, video, berita, tulisan bahkan foto-foto banyak terdapat pada media sosial yang berkembang pada saat ini.

Hukum dan teknologi berkembang secara bersama-sama, namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang selalu berubah dengan cepat. Ketidakseimbangan antara hukum dan teknologi ini mengakibatkan perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan dengan memanfaatkan media telekomunikasi seperti telepon seluler. Beberapa tahun terakhir ini perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian cepat, khususnya teknologi komunikasi dan informatika sangat berkembang dengan luas dan hampir semua kalangan

---

<sup>4</sup>Edmon Makarim. *Op.Cit.* hlm 386

masyarakat dapat merasakan perkembangan teknologi tersebut, contohnya pada perkembangan teknologi telepon seluler (ponsel) sangat berkembang dengan pesat. Harus diakui, penemuan dan perkembangan teknologi tersebut memang bersifat memajukan manusia dalam menikmati hidup.<sup>5</sup>

Dengan perkembangan media sosial yang semakin beragam tak jarang media sosial disalahgunakan oleh penggunanya. Latar belakangnya pun berbagai macam, baik dalam kepentingan bisnis, politik, dan bahkan membenci suatu kelompok tertentu. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat pada saat ini muncul adalah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang muncul di berbagai media sosial.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan tindakan, baik ucapan atau kata-kata yang menggunakan media tertentu misalnya internet seperti media sosial untuk menghina atau mendiskreditkan orang lain, dengan dalih atau dasar suku, ras, agama, gender, kelompok atau bangsa tertentu.<sup>6</sup>

Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) saat ini sudah merambah ke semua media sosial yang ada baik itu *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Instagram* ataupun media sosial lain yang berkembang saat ini dan menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>5</sup>Muhammad Safri, Andi Softan, Winner Sitorus, "Tindak Pidana Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat", *Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 5, No.1 (Juni 2016), ISSN: 2252-7230, hlm.86

<sup>6</sup>Fathur Rohman, "*Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech menggunakan berbagai media sosial dan metode pencegahannya*, (Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi Komputer Nusa Mandiri) , 2016 hlm: 382-387

Beberapa waktu yang lalu Rosyid Nur Rohim memposting artikel dengan judul “Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf bukan sara, tapi Cina dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara. fakta sejarah, Tionghoa adalah satu-satunya penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih lurik biru sedang diwawancarai. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peristiwa Hukum tentang Ujian Kebencian lainnya adalah beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh Muhammad faizal tanong alias Faizal Muhammad Tonong. Bahwa terdakwa Muhammad Faizal Tanong alias Faizal Muhammad Tonong pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan pada dinding atau dinding akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong yang berisi gambar dan tulisan dengan kalimat “27 fakta indikasi Jokowi adalah kader dan keturunan PKI” dan pada tanggal 23 Mei 2017 terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan pada wall atau dinding akun facebook milik terdakwa berisikan gambar yang memuat tulisan, antara lain adalah “#silahkan copas atau bagikan meme nya, mari bantu bangun kesadaran rakyat agar paham ancaman yang dihadapi anak cucu kita

jika bukan kita yang jaga Tanah Air kita lantas mau berharap pada siapa? para antek-antek RRC dan imigran RRC itu?”. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Pasal 64 (1) KUHP.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi secara elektronik adalah dalam hal pembuktian. Seringkali pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sulit untuk diketahui dan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa diketahui dengan jelas. Sampai saat ini dengan semakin luasnya pengguna jaringan komputer, kejahatan juga semakin meningkat, dan banyak kasus yang terjadi tetapi tidak di proses sampai dengan meja pengadilan karena alasan tertentu, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi para penegak dan kalangan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang di akibatkan terlalu pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam penegakan tindak pidana kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pembuktian merupakan masalah yang memiliki peranan yang sangat penting dan dapat diketahui bagaimana membenaran seseorang dikatakan bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipersalahkan dengan kekuatan Undang-Undang yang berlaku. Perbuatan juga didukung dengan kekuatan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang. Pendapat serupa juga sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP), yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 1

ayat (1) KUHP “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang dikenal “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Peraturan hukum dan penerapan sistem pembuktian mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia memang belum jelas dan tegas sebagaimana di Negara lain seperti Australia, Kanada dan Selandia baru. Beberapa instrumen HAM dan UU yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap masalah ini, meskipun belum komprehensif dan kurang mendapatkan perhatian luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial sebagai kejahatan Mayantara?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik (*elektronik evidence*) sebagai alat bukti tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembuktian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial sebagai Kejahatan Mayantara.

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti elektronik (*elektronik evidence*) sebagai alat bukti ujaran kebencian (*hate speech*).

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tindak Pidana**

Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana merupakan pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan pengertian terhadap istilah Hukum. Pembahasan mengenai Hukum Pidana adalah untuk memahami pengertian mengenai pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tenjang tujuan ppidanaan. Bahwa pidana adalah istilah yuridis yang mempunyai arti khusus yang dapat di artikan sebagai “hukuman”. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan yang disertai dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.<sup>7</sup>

Tindak Pidana mempunyai pengertian yang sulit untuk di definisikan tetapi tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.

Van Hamel berpendapat bahwa:

“*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patuh pada pidana (*strabaarfeit*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 37

<sup>8</sup> Moeljatno, 1987. Op.Cit, hlm. 38



Menurut Roeslan Saleh, Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. <sup>9</sup>Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas utuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau peraturan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana atau berupa sanksi pidana.

Dalam KUHP Tindak Pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak diancam pidana atau tidak dirumuskan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan tetapi dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang disadari sebagai sebuah tindakan pidana karena diatur di dalam Undang-Undang dan diancam dengan sanksi dan diketahui setelah adanya aturan atau ketentuan yang mengaturnya.

Suatu perkara pidana pemrosesan perkara digantungkan pada jenis delik. Jenis delik ada dua jenis delik dalam pemrosesan perkara adalah delik aduan dan delik biasa

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 53

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 18

Pada dasarnya tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai masyarakat. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan.

## 2. Cybercrime (Tindak Pidana Internet)

Tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Pada tahap perkembangannya kemudian, modus operandi tindak pidana bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Tindak pidana dan eksistensi masyarakat menjadi “dua sisi mata uang” yang saling terkait. Sehingga Lacassagne<sup>11</sup> mengatakan bahwa masyarakat mempunyai pejahat sesuai dengan jasanya.

Istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut *cybercrime* ternyata juga bermacam-macam. Mardjono Reksosiputro menggunakan istilah “kejahatan komputer” dan “penyalahgunaan komputer” untuk menyebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Pengertian tersebut mengarah pada *crime toward computer*, yaitu suatu kejahatan yang mengarah *crime toward computer*, yaitu suatu kejahatan yang mengarah pada komputer.<sup>12</sup>

Kejahatan mayantara (*Cybercrime*) di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi

---

<sup>11</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, hlm 29

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, “Kejahatan Komputer: suatu catatan Sementara dalam KUHP Nasional yang Akan Datang”, (Prasaran dalam Lokakarya tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana Diselenggarakan oleh BPHN\_Departemen Kehakiman Republik Indonesia) , Jakarta, 18-19 Januari 1988, hlm. 2

telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.<sup>13</sup> Dari berbagai pengertian yang telah di kemukakan bahwa pada sampai saat ini belum ada pengertian jelas tentang kejahatan mayantara(*Cybercrime*)karena belum adanya kesepakatan yang jelas tentang pengertian atau definisi *cybercrime* atau kejahatan dunia *cyber*.

Menurut Widodo kejahatan mayantara (*Cybercrime*) dengan *internet crime* tidak sama. Pengertian kejahatan mayantara (*cybercrime*) dengan *computer-related crime* adalah sama, jika dalam *cybercrime*, kejahatan dapat dilakukan baik menggunakan internet atau tidak. Dalam kejahatan mayantara (*cybrcrime*), kejahatan dapat dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang tidak terkoneksi dengan sistem internet (*offline*), misalnya seseorang yang mengadakan film dalam DVD secara ilegal tidak harus menggunakan internet, tetapi cukup menggunakan data yang sudah ada pada file atau folder di komputer kemudian dikopi pada kepingan DVD. Sedangkan pengertian “kejahatan di internet”. Semua kejahatan tersebut dilakukan dalam kondisi komputer terkoneksi salam sistem internet (*online*). Namun demikian, kejahatan mayantara (*cybercrime*) dengan kejahatan di internet sama sama menggunakan komputer sebagai basis kejahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kejahatan di Internet (*internet crime*) selalu merupakan *cybercrime*, sedangkan *cybercrime* tidak selalu terjadi di dalam atau menggunakan internet.”<sup>14</sup>

Kejahatan mayantara (*Cybercrime*) mempunyai bentuk yang beragam, keberagaman muncul dari setiap negara karena setiap megara memilikibentu

---

<sup>13</sup> Ari Julianno Gema, 1999, *Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insiden, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market*, Menulis Referensi dari internet 5 Januari 2017, <http://business.fortunecity.com>,

<sup>14</sup> Widodo, 2013 , *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Jakarta, Aswaja Pressindo, hlm 8

kejahatan *Cybercrime* yang beragam. Secara teoretik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan, Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

### 3. Media Sosial

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang masa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai media *audio-visual* merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media *online* atau di dalam jaringan.<sup>16</sup>

Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk bersosial, seperti pengenalan, komunikasi, dan kerja sama bisa dianalogikan dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem di antara individu dan masyarakat.

---

<sup>15</sup>Muladi. Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center, hlm 196

<sup>16</sup>Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial*, Jakarta, Simbioasa Rekatama Media, hlm 3

Berikut ini adalah pengertian dari media sosial antara lain

- 1) Menurut Mandibergh, media sosial adalah media yang memfasilitasi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*)
- 2) Meike & Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antar komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be share one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.<sup>17</sup>

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa Media Sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja, berbagi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

#### **4. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Kata *Hate Speech* (ucapan penghinaan atau kebencian) adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok yang berisikan penghinaan, provokasi ataupun hasutan yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok lain baik itu ras, budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Dalam ruang lingkup hukum *Hate Speech* atau ujaran kebencian ialah berupa perilaku, perkataan, tulisan maupun bentuk pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dan prasangka buruk baik dari pelaku ataupun korban dari tindakan *Hate Speech* tersebut.

---

<sup>17</sup>Fuchs, 2014, *Social Media a Critical Introduction*, Los Angeles: Sage Publications, hlm 35

Setiap Negara di Dunia mempunyai aturan mengenai ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut. Di Indonesia juga mempunyai aturan mengenai Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* ini, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* masuk kedalam Pelanggaran HAM ringan hingga berat. Berawal dari unggha kata-kata ataupun tulisan pada sosial media tetapi dampaknya dapat membuat masyarakat menjadi geram dan menimbulkan konflik. Apabila kejadian ini tidak di tangani secara baik dan efektif sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku saat ini maka kejadian ini berpotensi menimbulkan prtumpahan darah, diskriminasi ataupun kekerasan.

Pengertian *Hate Speech* atau ujaran kebencian sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Tetapi menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Penghinaan dikelompokkan menjadi 6 yaitu;

- 1) Menista secara lisan
- 2) Menista dengan suara/tertulis
- 3) Memfitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Mengadu secara memfitnah

6) Tuduhan secara memfitnah<sup>18</sup>

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia di atur kedalam *delik* Aduan. Delik Aduan menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi proses suatu delik. Tanpa aduan tidak mungkin ada penindakan atas suatu tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

## 5. Pembuktian

Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian Pembuktian, tetapi KUHP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>19</sup>

Berbicara mengenai pembuktian tidak terlepas dari beban pembuktian, beban pembuktian adalah mengenai kepada siapa kewajiban untuk meyakinkan adanya tindak pidana tersebut diberikan.

Untuk mengetahui sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tedakwalah yang bersalah melakukannya”

---

<sup>18</sup> Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm225

<sup>19</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984 *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

Ketentuan tersebut merupakan serapan dari ketentuan Pasal 294 ayat (1)

HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*).<sup>20</sup> kutipannya adalah

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”

Jika merujuk kepada kutipan 2 (dua) ketentuan hukum diatas, terdapat perbedaan mengenai minimal alat bukti yang diperoleh untuk mendapat keyakinan hakim. Pasal 294 ayat (1) HIR tidak menyebut minimal alat bukti yang harus dipenuhi, sedangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa keyakinan hakim hanya diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah adalah alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP, yaitu (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk dan (v) keterangan terdakwa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>21</sup> Penelitian hukum secara normatif di dasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab

---

<sup>20</sup> HIR atau *Het Herziene Inlands Reglement*, stb 1941 adalah peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata dan hukum acara pidana sebelum diberlakukannya KUHP antar lain memuat tentang reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pendahuluan. HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan yang sebelumnya yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846. Lihat Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, hlm 35

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34



Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Sebagai *Cybercrime*

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*The case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti oleh penulis dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **3. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan hukum non hukum.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
  - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
  - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
  - 11) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah terkait.
  - 2) Hasil penelitian terkait.
  - 3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional.
  - 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan non Hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dan penjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu:
- 1) Kamus
  - 2) Ensiklopedia

#### **4. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang mewakili lembaga atau mewakili pribadi yang mengetahui suatu informasi secara jelas dan memberikan informasi atau menjadi sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara. Untuk melengkapi bahan hukum di atas narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Unit I Ekonomi dan *Cyber* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda daerah istimewa Yogyakarta, Kompol Donny Zuliyanto Nugroho
- b. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak K. Pandu KH

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian. Kemudian dengan menggali informasi dengan praktisi yakni dengan wawancara narasumber sebagaimana disebutkan diatas.

Peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait isu penelitian. Akhirnya semua data-data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, atau buku-buku hasil penelitian tentang kejahatan mayantara (*Cybercrime*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai komplemen bahan hukum.

## **6. Teknik Analisi Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara prespektif dengan metode deduktif. Yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan Perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Sebagai kejahatan mayantara.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

**Bab I** Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

**Bab II** pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, pengertian kejahatan mayantara (*Cybercrime*), Pengertian Media Sosial dan teori mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) menurut Islam.

**Bab III** pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian pembuktian, teori pembuktian, alat bukti dan jenis alat bukti dalam KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Bab IV** dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisis penerapan sistem pembuktian dan pertimbangan digunakannya bukti Elektronik dalam tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

**Bab V** dalam bab ini berisi pembahasan, kesimpulan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bisa bermanfaat dan berguna.